



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Persentase Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Kota Langsa dan Persentase Jumlah Kursi bagi Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Akumulasi Perolehan Suara yang Sah dalam Pemilihan Anggota DPRK Langsa untuk pengajuan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Aceh Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011.

Memperhatikan...

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 221.A/270/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 28/BA/VI/2011 Tanggal 25 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa Tahun 2011.
- KEDUA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah kursi atau 15 % (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2009.
- KETIGA** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa menghasilkan angka pecahan, maka dibulatkan ke atas.
- KEEMPAT** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa apabila menggunakan ketentuan perolehan kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa minimal mendapatkan 4 (empat) kursi dari 25 (dua puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. Apabila menggunakan akumulasi perolehan suara sah minimal jumlah suara 15 % (lima belas per seratus) dari 67.405 (enam puluh tujuh ribu empat ratus lima) suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yaitu 10.111 (sepuluh ribu seratus sebelas) suara sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **27 Juni 2011 M**
25 Rajab 1432 H

KETUA,

Dtd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA